

Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

Reza Ardianto^{1*}, Jalaludin Muhammad Akbar², Risky Al Ahli³, Desi Rahmawati⁴, Akbar Nur Azmi⁵, Zainal Maarif⁶

¹⁻⁶ IAIN Palangka Raya, Indonesia

Riskyrisky09465@gmail.com

Article History:

Received: November 09, 2024;

Revised: November 25, 2024;

Accepted: Desember 19, 2024;

Online Available: Desember 23, 2024.;

Keywords: legal, Economic, and Human Right.

Abstract: The right to legal aid is a fundamental entitlement of every citizen, aimed at ensuring access to justice, safeguarding human rights, and providing equal opportunities for legal assistance, particularly for those who face economic challenges. In democratic legal systems, legal aid serves as a crucial mechanism to uphold equality before the law and prevent injustices caused by unequal access to legal resources. The state is responsible for guaranteeing that legal aid is available to its citizens, whether through the provision of qualified lawyers or accessible legal aid institutions, to support individuals throughout legal proceedings, both in criminal and civil cases. Legal aid extends beyond the economically disadvantaged, also covering vulnerable groups such as women, children, persons with disabilities, and other marginalized minorities who are often excluded from the judicial process. In this sense, legal aid plays an essential role in ensuring that every citizen's rights are protected and that legal proceedings are fair and just. Furthermore, in order to ensure that everyone, regardless of social or economic background, receives equitable and unbiased treatment in legal proceedings, the right to legal assistance is essential to bolstering the rule of law.

Abstrak

Hak atas bantuan hukum merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara, yang bertujuan untuk memastikan akses terhadap keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan memberikan kesempatan yang setara untuk memperoleh layanan hukum, terutama bagi mereka yang mengalami keterbatasan ekonomi. Dalam sistem hukum negara demokratis, bantuan hukum berfungsi sebagai mekanisme penting untuk menjaga kesetaraan di depan hukum dan mencegah ketidakadilan yang disebabkan oleh ketidakmerataan akses terhadap sumber daya hukum. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa bantuan hukum tersedia bagi warganya, baik melalui penyediaan pengacara yang berkualitas maupun lembaga bantuan hukum yang dapat diakses, untuk mendampingi individu dalam proses hukum, baik dalam perkara pidana maupun perdata. Aturan hukum, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak diperlakukan sama dan adil di pengadilan tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi mereka, juga diperkuat sebagian besar oleh hak atas bantuan hukum. Penerapan hak atas bantuan hukum dalam berbagai sistem hukum negara, yang membentuk lembaga dan prosedur yang menyediakan akses bantuan hukum untuk semua lapisan masyarakat, mencerminkan pentingnya hak ini. Hal ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap independensi dan integritas sistem hukum sekaligus mendorong tercapainya keadilan dalam semua proses hukum. Oleh karena itu, upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil, demokratis, dan berkeadilan sosial tidak dapat dipisahkan dari perlindungan dan perwujudan hak atas bantuan hukum.

Kata Kunci: Hukum, Ekonomi dan, Hak Asasi Manusia.

1. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Dalam konsep negara hukum, hal ini memberikan jaminan terhadap supremasi hukum yang jelas. Negara hukum berarti bahwa negara dan individu berada pada posisi yang setara, dan kekuasaan negara dibatasi oleh hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menegaskan bahwa negara wajib memberikan jaminan perlindungan hukum serta perlakuan yang sama di depan hukum secara adil (Equality Before the Law), yang menjadikan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab utama dalam pemenuhannya.

Negara harus menjamin setiap warga negara kedudukannya yang setara di hadapan hukum (the equality before the law), Hal ini membuktikan bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Prinsip dasar ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak asasi manusia, Negara menjamin setiap orang mempunyai hak konstitusional untuk diakui, dilindungi, dan diperlakukan sama di hadapan hukum, tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1). Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan hal tersebut. Prinsip ini menjadi dasar konstitusional yang mengharuskan negara menjamin akses keadilan bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang tidak mampu, agar hak-hak mereka dapat ditegakkan di hadapan hukum. Bantuan hukum adalah layanan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan hukum serta pembelaan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa, sejak penahanan hingga adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Perlindungan hukum di sini berfokus pada hak asasi tersangka atau terdakwa, bukan pada kesalahan yang dituduhkan kepadanya, agar mereka terhindar dari perlakuan yang tidak adil atau sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana karena berfungsi sebagai bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum adalah salah satu hak utama yang dimiliki oleh setiap warga negara, terutama dalam konteks hukum pidana. Namun, kenyataannya, sering kali hal ini tidak terwujud sebagaimana mestinya. Pada umumnya, seseorang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana tidak dapat membela diri sendiri dalam proses hukum yang dihadapinya. Oleh karena itu, tersangka atau terdakwa berhak untuk memperoleh bantuan hukum.

Di Indonesia, terdapat dua jenis bantuan hukum, yaitu bantuan hukum Prodeo dan

bantuan hukum Pro Bono. Bantuan hukum Prodeo adalah bantuan yang diberikan oleh negara kepada individu atau kelompok yang kurang mampu, dengan menyediakan dana untuk lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, atau lembaga lainnya yang ditunjuk oleh undang-undang. Sementara itu, bantuan hukum Pro Bono adalah bantuan hukum yang diberikan secara gratis oleh advokat, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mewajibkan advokat untuk memberikan bantuan hukum tanpa biaya kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Banyak masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang miskin, yang sering kali bingung menghadapi masalah hukum tanpa tahu cara penyelesaiannya. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat miskin dalam mengakses bantuan hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang juga berkontribusi pada terciptanya kesadaran hukum di masyarakat. Melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pemerintah terus berupaya secara konsisten dan sistematis untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat. Lingkungan yang kurang mampu sering kali tidak mengetahui atau memahami prosedur untuk mendapatkan layanan bantuan hukum. Konstitusi telah menetapkan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah mengatur penyediaan bantuan hukum, baik dalam proses litigasi (di pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan). Bantuan hukum litigasi diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk melawan kewenangan aparat penegak hukum dan untuk melindungi hak-hak tersangka, terdakwa, atau terpidana dalam perkara pidana dan perdata, serta perkara tata usaha negara dalam tahap gugatan, persidangan, dan pemeriksaan pendahuluan.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera di daerah, prinsip desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desentralisasi ini bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam penyelenggaraan bantuan hukum di daerah, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah memegang peranan yang sangat penting. Namun, banyak masyarakat yang belum mengetahui program bantuan hukum yang diselenggarakan oleh kementerian tersebut. Fenomena ini menarik untuk diteliti lebih lanjut terkait peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan bantuan hukum.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Empiris adalah jenis penelitian hukum yang fokus pada penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif dalam peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat secara langsung. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis, yang sering disebut penelitian lapangan, karena menganalisis ketentuan hukum yang berlaku dan kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penulis melakukan penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah dan melakukan wawancara dengan Kepala Sub bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH serta Pengelola Bantuan Hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki 11 (sebelas) unit eselon I sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 11 (sebelas) unit eselon I terdiri dari:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
5. Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
7. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;
8. Inspektorat Jenderal;
10. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Setiap unit eselon I mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda, dalam hal penyelenggaraan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, unit eselon I yang mempunyai tugas adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang tercantum dalam Pasal 360 dan pasal 361 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, adapun tugas

dan fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional:

1. Tugas Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pasal 360) Badan Pembinaan Hukum Nasional memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan pembinaan hukum nasional sesuai dengan aturan perundang-undangan.
2. Fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pasal 361) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360, Badan Pembinaan Hukum Nasional menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang pembinaan hukum nasional;
 - b. pelaksanaan perencanaan hukum, analisis dan evaluasi hukum, dokumentasi dan jaringan informasi hukum, serta penyuluhan dan bantuan hukum;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan hukum, analisis dan evaluasi hukum, dokumentasi dan jaringan informasi hukum, serta penyuluhan dan bantuan hukum;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam penelitian ini akan berfokus pada fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Program Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada masyarakat yang kurang mampu.

Dasar Hukum Program Bantuan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Prosedur pengajuan Bantuan Hukum

Langkah-langkah pengajuan permohonan bantuan hukum, diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Bab VI mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, Pasal 15 mengatur bahwa:

1. Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
2. Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima

atau menolak permohonan Bantuan Hukum.

3. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
4. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyebutkan alasan penolakannya.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tata cara tersebut diatur lebih lanjut secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum serta Penyaluran Dana Bantuan Hukum, yang pada Pasal 6 mengatur;

1. Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum;
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat pokok permasalahan yang dimintakan Bantuan Hukum.
3. Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan:
 - a. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa, Lurah, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kasus tersebut.

Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah merupakan perpanjangan tangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi di daerah, berkaitan dengan Program Penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah. Dalam penyelenggaraan bantuan hukum ada beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah dalam rangka mendukung program penyelenggaraan bantuan hukum dalam kesempatan ini akan di paparkan peranan Kantor Wilayah Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum di Provinsi Kalimantan Tengah. Peran Kemenkumham Kantor Wilayah (Kanwil) Kalimantan Tengah dalam pemberian bantuan hukum sendiri adalah sebagai panitia ataupun pengawas yang memberikan sertifikasi dan anggaran kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) agar dapat menjalankan kegiatan pemberian bantuan hukum secara gratis, adapun yang termasuk bantuan pemberian hukum nya adalah bisa secara litigasi maupun non litigasi. Di Kalimantan Tengah sendiri pun sudah ada 9 LBH yang sudah di akreditasi oleh Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah, yang diantaranya berada di Palangka Raya ada 4

LBH (Sahabat Hukum Mustika Bangsa, Peradi, Aisyiyah, PHNI), Di Kapuas ada 1 (Nusa Astika Bangsa), Sampit ada 2 (Eka Hapakat Sampit dan STIH Habaring Hurung Sampit), Di Barito Selatan ada 1 (Barito Terbit), dan Barito Utara (Perkumpulan Pijar Barito) semua lembaga ini bersertifikasi untuk periode 2021-2024. Untuk wilayah yang belum memiliki LBH di wilayah nya juga dapat menerima bantuan hukum dengan syarat memiliki keterangan domisili Kalimantan Tengah.

Adapun syarat suatu LBH untuk mendapat sertifikasi dari Kanwil adalah harus melalui proses verifikasi dan setifikasi, kegiatan verifikasi dilakukan pada tahun 2021 oleh Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Kementerian Hukum dan HAM dan berlaku hingga 3 tahun kedepan. Verifikasi, Akreditasi, dan Perpanjangan Sertifikasi bagi Calon Pemberi Bantuan Hukum, dalam pelaksanaan kegiatan ini, Badan Pembinaan Hukum Nasional menerbitkan Petunjuk pelaksanaan Nomor PHN-HN.04.03 14, tanggal 16 Februari 2021 tentang Tata cara Verifikasi, Akreditasi, dan Perpanjangan Sertifikasi bagi Calon Pemberi Bantuan Hukum. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mencari Lembaga atau Organisasi Bantuan Hukum di Provinsi Kalimantan Tengah yang berkeinginan untuk ikut dalam kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelum organisasi atau lembaga bantuan hukum ini melaksanakan kegiatan, pada awal tahun anggaran akan dilaksanakan kegiatan penandatanganan kontrak antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dengan organisasi atau lembaga Bantuan Hukum, adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan penandatanganan kontrak adalah:

- a. Melakukan perjanjian kinerja dengan 9 (sembilan) Lembaga atau Yayasan pemberi bantuan Hukum di Provinsi Kalimantan Tengah yang lolos verifikasi dan re-akreditasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- b. Menjalin kerja sama antara pemerintah dengan yayasan atau lembaga yang bergerak dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat;
- c. Menyampaikan rincian anggaran bantuan hukum litigasi dan non-litigasi kepada 9 (sembilan) Lembaga atau yayasan Pemberi Bantuan Hukum yang sudah lolos verifikasi dan sertifikasi di Provinsi Kalimantan Tengah.

Organisasi atau lembaga bantuan hukum wajib melaksanakan kegiatan pemberian bantuan hukum sesuai dengan kontrak yang sudah ditandatangani dengan anggaran yang sudah dianggarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah, Jika ternyata ditemukan ketidak sesuaian dengan kontrak akan berakibat pengurangan anggaran bahkan pencabutan sertifikasi LBH tersebut oleh Kemenkumham.

Adapun penganggaran tentang program kegiatan bantuan hukum dituangkan dalam Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, berkaitan dengan besaran anggaran atau biaya bantuan hukum litigasi dan non litigasi diatur di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 1 Besaran Anggaran biaya Bantuan Hukum Litigas dan Non Litigasi

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rupiah)
1	Biaya Bankum Litigasi		
1.1	Perkara Hukum Pidana	Per kasus	8.000.000
1.2	Perkara Hukum Perdata	Per kasus	8.000.000
1.3	Perkara Hukum	Per kasus	8.000.000
2	Satuan Biaya Bankum Non Litigasi		
2.1	Penyuluhan Hukum	Per Kegiatan	Rp.3.700.000
2.2	Konsultasi Hukum	Per Kegiatan	200.000
2.3	Investigasi Perkara	Per Kegiatan	200.000
2.4	Penelitian Hukum	Per Kegiatan	2.000.000
2.5	Mediasi Per Kegiatan	Per Kegiatan	1.000.000
2.6	Negosiasi Per Kegiatan	Per Kegiatan	500.000
2.7	Pemberdayaan Masyarakat	Per Kegiatan	2.000.000
2.8	Pendampingan diluar Pengadilan	Per Kegiatan	770.000
2.9	Drafting Dokumen	Per Kegiatan	300.000

Sumber: Lampiran keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat, mulai dari proses pengajuan hingga perkara diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap, organisasi atau lembaga bantuan hukum menggunakan aplikasi SIDBANKUM (Sistem Informasi Database Bantuan Hukum) yang terhubung dengan operator bantuan hukum di Kantor Wilayah. Untuk memastikan bahwa pemberian bantuan hukum oleh organisasi atau lembaga bantuan hukum dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan, Kantor Wilayah membentuk Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) Bantuan Hukum, yang terdiri dari anggota berikut:

1. Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM;
3. Kepala Divisi Pemasyarakatan;
4. Kepala Bidang Hukum; dan
5. Pengelola Bantuan Hukum di Kantor Wilayah.

Panwasda melakukan pemantauan dan evaluasi langsung kepada penerima bantuan hukum. Dalam kegiatan ini, Panwasda akan mewawancarai penerima bantuan hukum yang pernah mendapatkan layanan dari organisasi atau lembaga bantuan hukum untuk menanyakan

apakah ada biaya yang diminta dalam proses pemberian bantuan hukum serta bagaimana pelayanan yang diberikan. Panwasda akan menyusun laporan secara berkala kepada Menteri melalui unit kerja yang terkait dengan pemberian bantuan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jika organisasi atau lembaga bantuan hukum menjalankan tugasnya dengan baik, mereka akan diusulkan untuk menerima penghargaan dan anggaran tambahan. Namun, jika organisasi atau lembaga bantuan hukum tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, akan diberikan catatan dan laporan, yang dapat berujung pada sanksi berupa penurunan akreditasi, pengurangan anggaran, atau bahkan pemberhentian sebagai mitra Kementerian Hukum dan HAM.

4. KESIMPULAN

Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Tugasnya antara lain menyusun rencana pembiayaan program berdasarkan jumlah dan akreditasi lembaga dan/atau organisasi bantuan hukum, membentuk Panitia Pengawas Daerah yang beranggotakan perwakilan dari Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Pengelola Bantuan Hukum, melaksanakan akreditasi dan verifikasi calon pemberi bantuan hukum, melakukan pengawasan terhadap lembaga dan/atau organisasi bantuan hukum dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum, baik di kantor, lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, maupun di rumah penerima bantuan hukum.

Rekomendasi yang peneliti ingin sampaikan terhadap program bantuan hukum gratis oleh Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah: Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan hukum semaksimal mungkin secara subjektif, memperbanyak organisasi dan lembaga bantuan hukum di Provinsi Kalimantan Tengah yang telah mendapatkan pengesahan dan akreditasi dari Kemenkumham, karena saat ini organisasi dan lembaga tersebut baru terbatas di Kota Palangka Raya, Kabupaten Sampit, Kapuas, Barito Utara, dan Barito Selatan. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tersedianya layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang tidak mampu.

5. DAFTAR REFERENSI

- Burhan, Bungin M. Penelitian Kualitatif: komunikasi, kebijaksanaan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Chrisbiantoro, M. Nur Solikin, Satrio Wirataru, 2014, Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-undang No.16 Tahun

- 2011 Tentang Bantuan Hukum, KontraS, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, 2000, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Jandi Mukianto, 2019, Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia, Prenadamedia, Group Jakarta Nevey.
- keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021.
- Musa, Wawancara (Palangka Raya 5 Desember 2024).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- Petunjuk pelaksanaan Nomor PHN-HN.04.03-14, tanggal 16 Februari 2021 tentang Tata cara Verifikasi, Akreditasi, dan Perpanjangan Sertifikasi bagi Calon Pemberi Bantuan Hukum.
- Ramdan, Ajie. 2016 “Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin”, Jurnal Konstitusi, Vol. 11 No. 2, h 233-255.. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pro-bono-dan-prodeo-lt52fafbb784533/> , diakses pada tanggal 01 Desember 2024, pukul 09.00 WIB.
- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Lampiran Dokumentasi Wawancara

